

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA/DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**KPT NOMOR 138 TAHUN 2024, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 138 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA/DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA TEGAL  
TAHUN 2024**

- ABSTRAK** :
- Melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima/Diberhentikan Dengan Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Tegal.
  - Dasar hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno KPU Kota Tegal Nomor 154/PP.04.2-BA/3376/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Tegal Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
  - Memberhentikan Wawan Handika Syah Putra alamat Muarareja sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan yang dapat diterima/diberhentikan dengan hormat.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Juni 2024.
  - Lamp 0 Hal